

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai suatu wujud pemerintahan dimana masyarakatnya mempunyai hak yang sama di dalam pelaksanaan adanya pengambilan keputusan. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang memiliki kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Tertulis pada Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”. Menurut Thaib, oleh karena itu disini rakyat yang memiliki kedudukan yang tertinggi, namun masyarakat Indonesia tidak dapat berkumpul di waktu dan tempat yang sama untuk saling bermusyawarah tentang kenegaraan maupun pemerintahan, karena itu kekuasaan yang berada ditangan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR (Indah, 2018, hal. 1).

Penyelenggaraan sistem demokrasi dapat melalui berbagai hal, salah satunya Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang telah dirancang dalam UU Kebijakan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Untuk mendukung terselenggaranya kebijakan keterbukaan informasi dengan baik, fasilitas informasi publik dalam hal ini disediakan oleh badan publik yang memiliki tugas sebagai pelayan publik, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menjalankan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik terdapat berbagai opsi dan langkah seperti penerbitan dan penggunaan indikator, penggunaan dana dalam pendistribusian fakta, menganalisis beragam jenis masalah, mengakumulasi data, menugaskan dan mempekerjakan personil, membuat elemen-elemen organisasi dan sebagainya. Agar tujuan dari kebijakan publik tercapai dengan baik, maka harus melaksanakan berbagai upaya yang dapat membantu berjalannya kebijakan yaitu

sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi yang jelas, dan disposisi (Awang, 2010, hal. 44).

Pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik merupakan satu dari banyaknya usaha mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan informasi publik sebagai dasar atas kebutuhan seluruh warga negara Indonesia, dengan tersedianya keterbukaan informasi masyarakat dapat mengawasi kinerja para pelaksana kebijakan, tak hanya itu masyarakat pun dapat berperan serta dalam sistem pemerintahan yang saat ini sedang dijalankan.

Adanya Keterbukaan atas informasi publik sebagai ciri khas dari pelaksanaan *good governance*, sehingga pedoman dalam melaksanakan *good governance* dapat terlaksanakan. Jika tidak adanya kesadaran dari pemerintah, yang bertugas sebagai badan publik wajib memberikan informasi publik kepada masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintahan harus mengupayakan untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan informasi (Setiawan, 2013, hal. 9-10). Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu dari beberapa variabel penting bagi warga Indonesia, karena Indonesia menjadi salah satu negara terkorup tertinggi di Asia. Dikutip dari *merdeka.com* Instansi pemantau indeks korupsi global, *Transparency International* beberapa hari yang lalu mengeluarkan suatu berita bertema '*Global Corruption Barometer-Asia*' dan Indonesia masuk menjadi negara terkorup ke-3 di Asia, India menempati urutan pertama dan diikuti oleh Kamboja.

Pemerintah Provinsi pada Dinas Kominfo DIY selaku badan publik tentu harus mewujudkan *good governance*. Salah satu wujud usaha yang dilakukannya adalah dengan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik supaya masyarakat yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpenuhi kebutuhan informasi publiknya. Salah satunya dengan menggunakan Media Sosial *instagram* dalam menyebarkan informasi.

*Web 2.0* adalah mekanisme Web yang memiliki kegunaan sebagai tempat berbagi data dan informasi, sekaligus media interaksi diantara para pengguna. Sebagai mekanisme Web yang mampu mengakomodasi fitur yang dimana memiliki

beragam informasi yang tersedia di antara para penggunanya. Di masa *Web 2.0* menjadi pencetus terbitnya sosial media (M. Abdul Malik Zuhri, hal. 2). Media sosial sebagai wujud dari *Web 2.0* yang menciptakan sarana ini berbentuk media elektronik yang digunakan dalam tahapan komunikasi serta penyebaran informasi publik, dalam hal ini bisa dilihat ketika pengguna media sosial tersebut mengumpulkan sebuah komunitas untuk membagikan informasi, ide, pesan-pesan personal dan konten lainnya (seperti suara, gambar, video). Media sosial memiliki peran yang benar-benar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, perkembangan teknologi komunikasi membuat proses pertukaran informasi yang lebih canggih dan menjadi lebih cepat, murah, efektif dan efisien.

Media sendiri mempunyai makna secara harfiah ialah segala sesuatu yang bisa menyampaikan informasi yang bersumber dari sumber informasi tertentu kepada penerima informasi lainnya. Media selama ini dianggap memainkan peran penting dalam membentuk stabilitas negara melalui berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Sosial media merupakan sebuah media yang dirancang guna memfasilitasi berbagai interaksi sosial yang mempunyai sifat interaktif ataupun dua arah. Teknologi internet menjadi landasan terbentuknya media sosial yang adanya perubahan pola pada penyebaran informasi dan memiliki sifat satu ke banyak khalayak, menjadi dari banyak khalayak ke banyak khalayak.

*Kompas.com* melaporkan berdasarkan berita terbaru yang bersumber dari NapoleonCat, dimana merupakan perusahaan analisa Sosial Media Marketing yang terletak di Warsawa, Polandia. Sampai November 2019, di Indonesia *instagram* memiliki pengguna aktif bulanan meraih 61.610.00 yang mana artinya 22.6% hampir seperempat penduduk Indonesia merupakan pengguna *instagram*.

Popularitas *Instagram* menjadi hal yang strategis bagi pemerintah baik dipergunakan untuk menyebarkan informasi publik yang berupa program ataupun kebijakan pemerintah. Serta mampu berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai tahun 2021 berhasil mempertahankan predikat informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan

Informasi Publik Tahun 2021. Tingkat informasi merupakan klasifikasi tertinggi dari pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh KI Pusat. Pemerintah Daerah Yogyakarta mengelola keterbukaan informasi sesuai dengan kewajiban Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008. Hal ini diyakini bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengelola informasi dengan baik sesuai dengan aturan dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi 5 cluster. Yaitu, informatif (nilai 90-100), mengarah informatif (nilai 80-89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9), kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak informatif (nilai 0-39,9).

Pemanfaatan media sosial sebagai alat atau sarana untuk memberikan informasi oleh instansi pemerintahan terhadap warga Indonesia baik itu lokal, nasional maupun internasional merupakan suatu upaya untuk memberikan keterbukaan informasi dan transparansi dari instansi atau lembaga pemerintahan. Media sosial *instagram* yang banyak sekali digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjadi sarana menyebarkan informasi secara digital dalam bentuk foto, video, maupun sebuah infografis. Hal ini dilakukan oleh *@Kominfodiy* sebagai usahanya untuk menyebarluaskan informasi secara masif kepada masyarakat DIY.

Akun *instagram (@kominfodiy)* tak hanya mengupayakan untuk mengoptimalkan dan menangani seputar keterbukaan informasi publik saja, namun media sosial saat ini merupakan media yang memiliki persebaran berita *hoax* dan *disinformasi* paling tinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, memiliki perumusan masalah yaitu:

“Bagaimana pemanfaatan media sosial *Instagram @kominfodiy* dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo DIY”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti, yaitu untuk menjelaskan pemanfaatan media sosial *Instagram* dalam mendukung keterbukaan informasi publik di akun (@kominfodiy) Dinas Kominfo DIY.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian yang telah dilakukan mampu memberikan manfaat yang dapat mendukung pengembangan kelembagaan atau instansi di lingkungan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus pada media *Instagram*.

#### 1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki hasil yang dapat diharapkan mampu dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Mekanisme penulisan dibuat guna membantu penulis dalam menyusun laporan. Adapun mekanisme penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi terkait beberapa landasan yang dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam proses penyusunan laporan. Berisi tentang dasar-dasar teori dan informasi-informasi yang akan digunakan untuk penyusunan laporan. Penelitian terdahulu sebagai data acuan dalam penelitian, dan kerangka pemikiran sebagai dasar agar penelitian berjalan dengan sesuai.

**BAB III****METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi terkait penjelasan dari metode penelitian, paradigma dan pendekatan, sumber data, teknik analisis data, teknik sampling, dan uji validitas.

**BAB IV****HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi terkait hasil dari penelitian, yang sudah diolah oleh peneliti menggunakan teori dan metode yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

**BAB V****PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah dan pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran agar dapat membangun hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya.